Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2033

Proses *School Of Crime* Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan X

Mohammad Nurdi Zen[1], Mulyani Rahayu[2]
Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia[1-2]
Email Korespondensi: Nakulasadewa1951@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025
Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 14 September 2025

ABSTRACT
The school of crime phenomenon in correctional institutions illustrates that inmates not only serve their sentences but also tend to acquire new criminal behaviors through social interaction. This study aims to analyze the school of crime process among recidivist theft offenders at Prison X. A descriptive qualitative method was employed, involving in-depth interviews, observation, and documentation with six recidivist inmates and four correctional officers. The findings reveal that two main propositions of Edwin H. Sutherland's Differential Association Theory are highly dominant: criminal behavior can be learned, and learning occurs through intensive interaction and communication. The prison environment, social group dynamics, and weak rehabilitation programs were identified as the main triggers of the school of crime. Inmate interactions not only reinforce criminal tendencies but may also foster positive learning if guided by proper rehabilitative programs. This study implies the urgent need for correctional reform that emphasizes rehabilitation, social reintegration, and collaboration with the community.
***Keywords**: School of Crime, Differential Association, Theft, Correctional Institution*

ABSTRAK
Fenomena *school of crime* di lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berpotensi mempelajari perilaku kriminal baru melalui interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *school of crime* pada narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan X. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam narapidana residivis serta empat petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian mengungkap bahwa dua proposisi utama dari Teori *Differential Association* Edwin H. Sutherland sangat dominan, yaitu perilaku kriminal dapat dipelajari dan pembelajaran terjadi melalui interaksi serta komunikasi intensif. Faktor lingkungan lapas, dinamika kelompok sosial, dan lemahnya program pembinaan menjadi pemicu utama terbentuknya *school of crime*. Interaksi antar narapidana tidak hanya memperkuat perilaku kriminal, tetapi juga berpotensi memberikan pembelajaran positif jika diarahkan dengan program rehabilitatif yang tepat. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya reformasi pembinaan pemasyarakatan yang menekankan pendekatan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kolaborasi dengan masyarakat.
Kata Kunci: *School of Crime, Differential Association, Pencurian, Pemasyarakatan*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena setiap individu hidup dalam ruang interaksi yang membuka peluang untuk melakukan tindakan yang konstruktif maupun destruktif. Kriminologi memandang kejahatan sebagai fenomena yang lahir dari relasi sosial, ekonomi, politik, maupun kultural yang kompleks (Siegel, 2018). Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering ditemui dalam masyarakat adalah pencurian, yang tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga mencederai rasa aman kolektif. Dalam perspektif hukum, tindak pidana pencurian didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar norma hukum, moralitas, serta nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial (Kartono, 2019). Oleh karena itu, memahami dinamika kejahatan, khususnya dalam konteks residivisme, menjadi isu penting bagi studi kriminologi modern.

Fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan sering kali gagal menjalankan fungsi rehabilitatifnya. Banyak narapidana yang setelah bebas justru kembali melakukan tindak kriminal, sehingga mengindikasikan adanya kelemahan dalam program pembinaan (Clear et al., 2019). Realitas ini memperlihatkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga berpotensi menjadi ruang reproduksi kejahatan. Penelitian di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, mengonfirmasi bahwa tingkat residivisme tinggi berkorelasi dengan lemahnya reintegrasi sosial dan ekonomi mantan narapidana (Durose, Cooper, & Snyder, 2014; Pratt & Turanovic, 2021).

Salah satu konsep penting yang sering muncul dalam diskursus kriminologi adalah school of crime, yakni kondisi di mana lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat pembelajaran perilaku kriminal. Edwin H. Sutherland melalui teori *Differential Association* menegaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi sosial yang intensif dengan kelompok intim (Sutherland, Cressey, & Luckenbill, 1992). Hal ini sejalan dengan temuan Bandura (1977) dalam teori pembelajaran sosial, bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, dan penguatan. Konsep ini menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan berpotensi menjadi ruang reproduksi kejahatan apabila lingkungan dan interaksi sosial di dalamnya tidak dikelola secara konstruktif.

Dalam konteks Indonesia, berbagai regulasi seperti PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebenarnya telah menekankan pentingnya pembinaan holistik yang mencakup aspek kepribadian, pendidikan, keterampilan, hingga spiritualitas. Namun, praktik di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak narapidana residivis mengaku bahwa program pembinaan tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka untuk beradaptasi setelah bebas, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun psikologis (Hermanto & Nurcahyono, 2022). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa lemahnya sistem pembinaan justru membuka ruang berkembangnya *school of crime* di balik tembok lembaga pemasyarakatan.

Fenomena *school of crime* tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu

menjadi perhatian global. Studi di Inggris dan Kanada menunjukkan bahwa narapidana yang terpapar lingkungan sosial negatif di dalam penjara lebih cenderung mengulangi tindak pidana dibandingkan dengan mereka yang memperoleh pembinaan berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Liebling & Maruna, 2017; Andrews & Bonta, 2019). Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif perlu mengedepankan pembelajaran perilaku prososial yang didukung oleh kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *school of crime* pada narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan X. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan teori kriminologi, khususnya dalam mengkaji peran interaksi sosial dalam pembentukan perilaku kriminal, serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan program pembinaan agar lebih efektif dalam menekan angka residivisme di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam proses *school of crime* pada narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan X. Informan penelitian terdiri atas enam narapidana residivis dan empat petugas pemasyarakatan yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan relevansi pengalaman serta pengetahuan terhadap fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk menggali perspektif dan pengalaman informan, observasi guna melihat langsung interaksi sosial serta dinamika kelompok di dalam lapas, dan dokumentasi berupa catatan administrasi, data residivis, serta peraturan pembinaan. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan kerangka teori *Differential Association* Edwin H. Sutherland. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi, sehingga dapat meminimalkan bias sekaligus meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor terjadinya Residivis

Seorang mantan narapidana yang kembali lagi melakukan tindak pidana dalam hal ini merupakan sebagai residivis atau di masyarakat dikenal dengan nama penjahat kambuhan melihat fenomena narapidana residivis yang terjadi dan terlihat setelah dibebaskan dari Lapas dan melakukan lagi sebuah tindak kejahatan merupakan sebuah isu yang rumit, kompleks dan mengkhawatirkan disamping itu, residivisme ini mencerminkan sebuah kegagalan seorang individu dalam beradaptasi dengan kehidupan normal yang ada di masyarakat, hal ini tentunya menunjukan kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang ada dan juga rehabilitasi yang disertai dengan kepekaan dari lingkungan masyarakat

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu

terhadap mantan narapidana tersebut. Tingginya angka residivisme memberi gambaran dan mengindikasikan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam kehidupan masyarakat masih jauh dari kata efektif dan tepat sasaran, untuk memahami permasalahan ini, pentingnya untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku seorang residivis. Faktor-faktor yang terjadi diawali dengan sebuah permasalahan yang sangat menjadi persoalan penting bagi mantan narapidana itu sendiri seperti hal nya sebuah efek domino maka persoalan tersebut menjadi awal-muawal terjadi nya sebuah dorongan dari dalam diri seorang mantan narapidana itu untuk melakukan sebuah tindak pidana kejahatan di kemudian hari setelah mendapatkan pembinaan dari lapas kemudian bebas dan menjalani proses reintegrasi dengan masyarakat hal ini tentunya diperjelas dengan faktor-faktor berikut. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi narapidana residivis adalah lingkungan sosial yang tidak mendukung.

Narapidana yang kembali ke lingkungan yang sama setelah keluar dari lapas sering kali menghadapi tekanan sosial yang membuat mereka sulit untuk memulai hidup baru. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti faktor lingkungan menjadi faktor yang sering diungkapkan oleh narapidana. faktor lingkungan, pelaku pencurian rata-rata memiliki landasan keimanan yang kurang. Sejak kecil, mereka tidak dibekali dengan ajaran agama yang benar oleh orang tuanya. Mereka yang tidak dibekali ajaran agama sejak kecil juga disebabkan karena lahir dari keluarga yang berantakan, dan lemahnya pertahanan diri pelaku dalam menyesuaikan diri dalam pergaulan dan adanya kecemburuan sosial di lingkungannya. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin (Sari and Farida 2022) ditambah dengan lingkungan yang penuh dengan kejahatan, pengaruh negatif dari teman-teman lama, dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitas seringkali mendorong mereka untuk mengulangi tindak kejahatan dan hal ini peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan, petugas pemasyarakatan JL juga menegaskan bahwa faktor lingkungan dan pergaulan teman berkontribusi pada kembalinya mantan narapidana ke dalam aktivitas kriminal. JL menyebutkan bahwa pergaulan yang buruk dan terdapat profesi yang sama dapat menjerumuskan seseorang kembali ke jalan yang salah kemudian melakukan tindak pidana, yang selanjutnya memperparah masalah residivisme. Ini diperkuat oleh pernyataan TS yang menekankan bahwa lingkungan tempat tinggal dan tekanan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kriminalnya berbeda saat dia keluar dan hidup bersama keluarga yang dia cintai maka hal ini berdampak pada pola pikir dan perilaku yang akan diambil kedepannya tentunya hal ini membuktikan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan kembali, Pernyataan tersebut membuktikan bahwa lingkungan sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku narapidana residivis terutama tindak pidana pencurian.

Dalam upaya memahami tingginya angka residivisme atau kembalinya mantan narapidana ke dalam perilaku kriminal setelah dibebaskan, salah satu

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu

aspek yang tidak bisa diabaikan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berperan besar dalam membentuk situasi yang mendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak kejahatan. Berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi mantan narapidana setelah keluar dari lapas menciptakan tekanan yang signifikan dan seringkali menghambat mereka untuk memulai hidup baru yang jujur dan stabil. Faktor ekonomi ini juga terjadi karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan BG selaku Petugas pemasyarakatan menyatakan bahwa lingkungan dan pergaulan sesama warga binaan dapat menjerumuskan seseorang kembali ke jalan yang salah. JL menambahkan bahwa keterbatasan dalam pendidikan dan keterampilan membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga ia kembali melakukan tindak kriminal. DS juga menyebutkan bahwa tekanan ekonomi menjadi pemicu utama. Dari analisis ini, terlihat bahwa bahwa kembali nya seorang individu melakukan tindak pidana dan menjadi residivisme, disebabkan oleh keadaan ekonomi yang lemah, sehingga narapidana tersebut setelah bebas nantinya berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan melakukan tindak pidna kejahatan kembali dan tentunya kembali merugikan masyarakat. Terakhir yaitu Faktor pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan keputusan seseorang, termasuk dalam konteks kriminalitas dan residivisme kemudian Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang layak, ketidakmampuan untuk bersaing di dunia kerja sering kali mendorong individu tersebut untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang instan dan melawan hukum serta merugaikan orang lain selain itu kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum, nilai moral, serta keterampilan yang dimiliki juga membuat mereka lebih rentan terlibat dalam tindakan kriminal. Selain itu, pendidikan yang rendah juga mempersulit proses rehabilitasi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Tanpa pendidikan yang memadai, individu kesulitan untuk mengakses program pembinaan, pelatihan kerja, atau pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke lingkungan yang sama tanpa membawa bekal dan keterampilan yang baru maka peluang untuk mengulang tindakan kriminal pun meningkat sehingga menyebabkan seorang mantan narapidana menjadi residivis.

Analisa Proses School Of Crime Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan X

Konsep *School Of Crime* dalam fenomena tindak kriminal berulang dimana Terminologi *School Of Crime* merujuk pada keadaan penjara dijadikan tempat untuk belajar mengenai kejahatan, baik secara langsung melalui interaksi dengan sesama narapidana, ataupun secara tidak langsung melalui perlakuan lingkungan atau proses kognitif (inspirasi perilaku) yang dialami selama didalam penjara. School Of Crimes juga dapat menggambarkan dampak criminogenic yang dialami narapidana karena mereka tinggal dalam penjara selama kurun waktu tertentu

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu

(Pritikin, 2009) dalam (Handayani 2020), Penelitian sebelumnya mengenai efek pemenjaraan atau pemasyarakatan terhadap meningkatnya tindak kejahatan berulang tidak cukup jelas (Pritikin, 2009; Permatasari, 2016). Disebutkan dalam penelitian sebelumnya, meskipun ditemukan data bahwa orang-orang yang pernah dipenjara akan cenderung menjadi residivis (mengulangi kejahatannya) dengan persentase 7 sampai 13% kemudian Istilah School Of Crime digunakan untuk menggambarkan situasi di mana lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan tetapi juga sebagai tempat di mana orang-orang belajar tentang kejahatan dimana Secara khusus, Pritikin (2009) dalam (Handayani 2020) juga mengatakan bahwa meski penelitian-penelitian sebelumnya menyepakati bahwa seseorang yang pernah masuk lapas akan cenderung menjadi residivis dalam prosentase yang tinggi, namun belum jelas juga seberapa besar peran faktor belajar antar sesama napi tersebut. Yang jelas, berdasarkan penelitian sebelumnya (Pritikin, 2009) dalam (Handayani 2020) telah ditemukan bahwa sangatlah riskan menempatkan narapidana kelas kakap dengan yang menengah atau ringan dalam satu tempat rehabilitasi, karena hal ini ditemukan akan memicu kegagalan proses rehabilitasi itu sendiri.

Teori asosiasi diferensial, atau differential association theory, pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul "Principles of Criminology". Dalam teori ini, Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari pembelajaran dalam lingkungan sosial. Artinya, individu belajar perilaku kriminal melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungan mereka. Konsep utamanya adalah bahwa semua perilaku, termasuk perilaku kriminal, dapat dipelajari melalui berbagai cara, dan perbedaan dalam perilaku yang akhirnya konform dengan yang kriminal bergantung pada proses pembelajarannya. Dengan kata lain, faktor kunci dalam menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam perilaku kriminal adalah bagaimana dan apa yang dipelajarinya dari lingkungan sosialnya. Dalam teorinya Edwin H. Sutherland memandang kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal, bertentangan dengan konsep bahwa perilaku jahat diturunkan dari orang tua. Menurut Sutherland, pola perilaku kriminal tidak diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain dalam lingkungan individu. Teori ini mengemukakan sembilan proposisi utama yang dimana terdapat 2 preposisi utama yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu: (a) Perilaku Kriminal Dipelajari, dan (b) Pembelajaran Melalui Interaksi dan Komunikasi.

Menurut Teori Differential Association Edwin H. Sutherland, interaksi sosial dengan orang lain adalah cara terbaik untuk mempelajari perilaku kriminal. Ini terutama berlaku untuk kelompok kecil yang intim, seperti teman dekat dan keluarga. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang tidak terlibat dalam aktivitas kriminal sejak lahir; sebaliknya, mereka belajar menjadi kriminal melalui interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang sudah terlibat dalam aktivitas tersebut. Dalam hal ini peneliti dikuatkan dengan pernyataan dari hasil wawancara dari salah satu narasumber yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dimana peneliti dikuatkan dengan pernyataan mengenai narapidana dapat

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu

mempelajari tindakan kriminal melalui interaksi sosial, dimana dijelaskan bahwa didalam Lapas X terdapat jam angin-angin atau istilahnya buka kunci kamar, sehingga narapidana dapat berinteraksi dengan narapidana lain dengan background tindak kriminal yang berbeda-beda. Hasil wawancara dengan narapidana residivis tindak pidana pencurian dan petugas wali pemasyarakatan di Lapas X menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dan lingkungan yang mendukung. AY, US dan YD selaku narapidana residivis tindak pidana pencurian menyatakan bahwa di dalam lapas terdapat semacam budaya belajar kejahatan. AY menggambarkan adanya budaya belajar kejahatan di lapas, di mana narapidana dari berbagai latar belakang belajar cara melakukan kejahatan dari orang lain. US menambahkan bahwa interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pengalaman pribadi memperkuat dan menormalisasi kejahatan, mempengaruhi narapidana untuk mengadopsi perilaku serupa. YD menguatkan pandangan ini dengan menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, di mana narapidana belajar dari sesama narapidana yang datang dengan latar belakang berbeda.

Kemudian Menurut Teori *Differential Association* Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Ini menekankan bahwa hubungan sosial langsung dengan orang lain adalah tempat proses pembelajaran perilaku kriminal terjadi. Seseorang menjadi kriminal ketika mereka berkomunikasi secara aktif dan berulang dengan orang-orang di lingkungan sosial mereka, terutama dalam kelompok intim seperti teman dan keluarga kemudian peneliti melakukan wawancara dengan AF selaku Narapidana residivis dengan peningkatan kejahatan yang menurut nya interaksi dengan narapidana lain sangat berpengaruh karena dengan berinteraksi maka seseorang dapat bertukar cerita dan pengalaman, sehingga terkadang dapat pengetahuan baru tentang bagaimana melakukan suatu tindak kejahatan dan tentunya semakin intens seseorang berinteraksi dengan narapidana residivis khusus nya tindak pidana pencurian maka semakin banyak pula ilmu atau pengalaman tindak pidana kejahatan yang didapatkan.(wawancara dengan AF selaku narapidana residivis dengan peningkatan kejahatan, 23 April 2025). Melalui interaksi ini, narapidana belajar bagaimana melakukan tindak kejahatan dan apa yang menjadi motif dari seorang narapidana untuk melakukan tindak kejahatan, dan sikap yang mendukung perilaku kriminal .Interaksi memang tidak dapat dihindarkan apalagi jika didalam satu ruangan dalam waktu yang lama, karena sejatinya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan memiliki sifat naluri yaitu berkomunikasi dan saling membutuhkan satu sama lain, namun interaksi ini juga dimanfaatkan oleh narapidana di Lapas X ini untuk bertukar cerita dan pengetahuan tentang pengalaman bahkan cara untuk melakukan tindak kejahatan, dimana TS juga menambahkan bahwa interaksi itu penting karena bisa bertukar cerita dan pengalaman bahkan belajar cara melakukan kejahatan baru, namun dari interaksi yang dilakukan kepada sesama narapidana ia menyadari dan membuka mata akan konsekuensi dari tindakan kriminal dan akan belajar dari kesalahan orang

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu

lain serta selalu bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki diri. (wawancara dengan TS selaku narapidana residivis tindak pidana pencurian, 15 April 2025).

Interaksi antar narapidana di Lapas X memainkan peran penting dalam pembelajaran perilaku kriminal. TS merupakan narapidana residivis tindak pidana pencurian sementara AF dan IS merupakan narapidana dengan peningkatan kejahatan, menekankan bahwa melalui interaksi ini, mereka dapat bertukar cerita dan pengalaman yang sering kali menghasilkan pengetahuan baru tentang cara melakukan kejahatan. AF menyatakan bahwa interaksi yang intens dengan sesama narapidana memberikan banyak pengalaman baru dalam tindak kejahatan. IS memperkuat pandangan ini dengan menyebutkan bahwa ide-ide baru tentang cara melakukan kejahatan sering kali muncul dari perbincangan dan persahabatan di dalam lapas. TS juga mengakui bahwa komunikasi dengan narapidana lain menjadi tempat pembelajaran tindakan kriminal. Dari sini, jelas terlihat bahwa interaksi sosial di dalam lapas dapat memperkuat perilaku kriminal dengan menyediakan platform bagi narapidana untuk saling berbagi dan belajar dari pengalaman kriminal satu sama lain. Namun, interaksi ini tidak sepenuhnya negatif. TS, seorang narapidana residivis Tindak pidana pencurian , menambahkan dimensi lain dari interaksi ini. Selain belajar cara baru melakukan kejahatan, TS mengakui bahwa interaksi tersebut juga membuka matanya terhadap konsekuensi dari tindakan kriminal. Melalui cerita dan pengalaman narapidana lain, TS menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan berusaha memperbaiki diri. Ini menunjukkan bahwa meskipun interaksi di antara narapidana dapat memperkuat perilaku kriminal, interaksi tersebut juga memiliki potensi untuk memberikan pembelajaran positif jika diiringi dengan bimbingan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan interaksi sosial di dalam lapas sebagai alat untuk rehabilitasi dengan cara yang lebih konstruktif dan mendukung perubahan positif.

SIMPULAN

Kesimpulan, program pembinaan baik kepribadian dan kemandirian yang bertujuan untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya, memulihkan hidup, kehidupan, dan penghidupannya serta memberikan keterampilan yang digunakan ketika nanti telah menjalani proses reintegrasi sosial, sehingga dapat diterima kembali di masyarakat dan menjadi produktif serta mandiri. Namun, karena jumlah narapidana yang menjadi residivis terutama tindak pidana pencurian semakin banyak tentunya program pembinaan tidak dapat berjalan maksimal akibat dari terjadinya proses "School of Crime" di mana para narapidana dapat belajar berbagai cara kejahatan, baik secara langsung melalui interaksi maupun secara tidak langsung melalui pengaruh lingkungan sehingga menjadi residivis kembali, hal ini sesuai dengan teori Differential Association yang diungkapkan oleh Edwin H Sutherland bahwa tindak kejahatan merupakan tindakan yang dapat dipelajari melalui interaksi sosial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses *School of Crime* pada narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lapas X sangat erat kaitannya dengan teori Differential

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu

Association yang menjelaskan dalam proses ini, kelompok kelompok pribadi yang memiliki kedekatan emosional, seperti teman satu sel atau kelompok sebaya, memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman serta sikap terhadap tindakan kriminal. dalam 9 dimensi yang terdapat pada teori Diferential Asosisasi. Dua preposisi utama yang berperan dan sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu perilaku kriminal dapat dipelajari dan pembelajaran melalui interaksi dan komunikasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2019). *The psychology of criminal conduct* (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315677187

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.

Bego, K., & Hakim, F. N. R. (2024). Residivisme tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut differential association (Studi kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota). *Jurnal Hukum*, 8(2), 410–426.

Clear, T. R., Reisig, M. D., & Cole, G. F. (2019). *American corrections* (12th ed.). Cengage Learning.

Durose, M. R., Cooper, A. D., & Snyder, H. N. (2014). *Recidivism of prisoners released in 30 states in 2005: Patterns from 2005 to 2010*. U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics.

Handayani, P. K. (2020). Fenomena school of crime dalam kasus tindak pidana berulang: Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. *Journal Psikogenesis, 7*(2), 142–157. https://doi.org/10.24854/jps.v7i2.865

Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan sosiologi hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2*(2), 89–94. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451

Kartono, K. (2019). *Patologi sosial* (Rev. ed.). Rajawali Pers.

Laibahas, S., Rudepel, P. L., & Fanggi, R. A. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap residivis kasus pencurian di Kota Kupang. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 3*(2), 257–278. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3798

Liebling, A., & Maruna, S. (2017). *The effects of imprisonment*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315251851

Pratt, T. C., & Turanovic, J. J. (2021). Criminological theory: Past to present (7th ed.). Oxford University Press.

Sari, W., & Farida, H. (2022). Analisa kriminologis kejahatan pencurian berdasarkan teori differential association. *Jurnal Panorama Hukum, 6*(2), 111–118.

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu

Siegel, L. J. (2018). *Criminology: The core* (6th ed.). Cengage Learning.

Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, D. F. (1992). *Principles of criminology* (11th ed.). Rowman & Littlefield.

Susanti, E., & Rahardjo, E. (2019). Buku ajar hukum dan kriminologi. *Sustainability, 11*(1), 1–10.

Copyright; Mohammad Nurdi Zen, Mulyani Rahayu